

MODEL ALTERNATIF : RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH (REPETADA)

Oleh : Drs. Suharto S.S, M. Si

A. Substansi dan Urgensi Repetada

Pada dasarnya Pembangunan yang berorientasi pada masyarakat memberikan kesempatan kepada setiap anggota masyarakat untuk dapat ikut serta dalam proses pembangunan dengan mendapatkan kesempatan yang sama dan menikmati hasil pembangunan tersebut sesuai kemampuannya. Oleh karena itu masyarakat harus berdaya untuk berperan serta dalam pembangunan, sehingga merupakan sebuah keharusan untuk memulai konsep pembangunan tersebut dengan apa yang disebut pemberdayaan masyarakat.

Dilihat dari perspektif pembangunan daerah, upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat sebagai upaya memajukan pembangunan daerah. Hal ini juga ditujukan dengan pergeseran peranan pemerintah pusat dari posisi yang sentral dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan kepada peningkatan kemandirian daerah. Pada dasarnya pergeseran itu memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada daerah, terutama daerah kabupaten/kota. Pergeseran ini merupakan bagian dari tahap yang harus dilalui dalam perwujudan otonomi daerah dengan memberi kewenangan kepada aparat daerah untuk mengkoordinasi dan memadukan

perencanaan, pelaksanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan berbagai program pembangunan. Hal ini berarti memberi kesempatan yang luas bagi aparat dan masyarakat di daerah untuk mengelola bantuan dan pendapatan asli daerah untuk kesejahteraan masyarakat di daerah.

Pemberian kewenangan kepada Daerah propinsi, kota dan kabupaten untuk mengurus rumah tangganya merupakan bentuk otonomi sesuai dengan semangat undang-undang 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, yang memberikan kewenangan lebih besar pada kabupaten dan kota. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 9 ayat 1 berbunyi :

" Kewenangan propinsi sebagai daerah otonomi mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya ."

Kemudian ayat 2 berbunyi :

"Kewenangan propinsi sebagai daerah otonom termasuk juga kewenangan yang tidak atau belum dapat di laksanakan daerah kabupaten dan daerah kota "

hal ini menunjukkan bahwa keceatanan daerah propinsi terbatas pada bidang pemerintahan yang bersifat